

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengikatan Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan pada Bank Mandiri dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Prospek pencarian nasabah yang dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS) dan disertai dengan kelengkapan dokumen, Investigasi dan Verifikasi awal untuk meyakini akurasi dan kebenaran data serta dokumen yang disampaikan oleh calon debitur, Analysis/Scoring, Credit Approval, Perjanjian Kredit (Pengikatan), Legal Document, dan Pencairan.
2. Apabila nasabah debitur melakukan wanprestasi dalam hal tidak melakukan pembayaran hutangnya sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet, maka kreditur dapat melakukan langkah penyelesaian kredit melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini karena secara umum bank telah diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Bank Mandiri Cabang Padang penyelesaian pelunasan Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan apabila debitur wanprestasi pada Bank Mandiri adalah dengan cara Penagihan secara persuasif, Rescheduling/Restructuring, dan Penutupan Asuransi

macet/PHK. Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan yang bermasalah diharapkan dapat selesai dengan adanya kesepakatan antara Bank dengan debitur. Karena dengan menempuh jalur hukum akan memerlukan biaya tambahan serta akan memakan waktu yang tidak sebentar pada akhirnya akan memberatkan pihak debitur karena terdapat ketidakseimbangan antara jumlah kredit tadi diterima dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian sengketa kredit yang dilimpahkan kepada jalur hukum ada, baik Pengadilan maupun Arbitrase.

B. Saran

1. Kredit yang diberikan oleh bank tidak lepas dari resiko menjadi kredit bermasalah, untuk itu agar dapat memperkecil resiko kerugian yang diderita oleh bank maka pihak bank sebagai kreditur sebelum menyalurkan suatu kredit harus menerapkan secara cermat prinsip kehati-hatian dalam menganalisa calon debiturnya sebelum kredit tersebut diberikan.
2. Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan ini sebaiknya dibuatkan akta otentik atau perjanjian tertulis agar menguatkan pihak debitur ataupun kreditur dan perlu peningkatan sosialisasi bahwa Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan, tidak ditetapkan agunan secara khusus, namun terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mengatur tentang kedudukan harta debitur atas perikatan utangnya. Bank sebagai kreditur akan dapat menuntut pelunasan utang debitur dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya dikemudian hari. Kreditur mempunyai hak untuk

menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh debitur dikemudian hari.

